

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah yaitu memberdayakan ekonomi kerakyatan, menumbuhkan kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dan untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif sebagai upaya peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Kepahiang, maka di pandang perlu di berikan Modal Usaha kepada Koperasi, UKM, KUB dan LKM dengan pola Dana bergulir
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 154, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koprasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2007 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2009 Nomor 07).

Dengan Persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG

DAN

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepahiang.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.
8. Pemerintah setempat adalah Camat/Lurah/Kepala Desa dimana Koperasi, UKM, LKM dan KUB berada.
9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan.
10. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah yang dikelola secara perorangan, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan lain.
11. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUB adalah suatu jenis usaha yang dikelola secara bersama-sama yang mengakar dimasyarakat yang belum memiliki Badan Hukum Koperasi dan melakukan kegiatan secara aktif oleh anggota dalam satu kegiatan kelompok yang dikoordinir oleh pengurus kelompok.
12. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah suatu wadah organisasi tetapi belum berbadan Hukum Koperasi sedangkan kegiatannya menghimpun dana dari anggota yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pelayanan simpan pinjam.
13. Dana Bergulir adalah dana milik pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD Kabupaten Kepahiang dan dana pengembalian penyertaan modal pemerintah daerah yang disetor pada rekening Dana Bergulir Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.
14. Rekening pengguliran adalah Rekening Bank atas nama Koperasi, UKM, LKM dan KUB yang dibuka khusus untuk menampung Pinjaman Dana Bergulir.
15. Rekening penampungan adalah Rekening Giro pada Bank atas nama Dana Bergulir Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.

16. Bendahara Dana Bergulir adalah pemegang kas dana bergulir pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan pelaksanaan pemberian pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada Kepada Koperasi .UKM, KUB dan LKM, adalah untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Koperasi, UKM, KUB dan LKM dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan anggota, masyarakat dan menciptakan lapangan kerja serta peningkatan PAD.

### Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman adalah Koperasi, UKM, KUB dan LKM

## BAB III SUMBER DANA DAN ALOKASI PEMBERIAN PINJAMAN

### Pasal 4

Sumber Dana Bergulir berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan dana pengembalian penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disetor pada Rekening Dana Bergulir Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.

### Pasal 5

Alokasi pemberian pinjaman diperuntukkan dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan dibidang Simpan Pinjam, Peternakan, Perikanan, Perindustrian, Kerajinan, Perdagangan dan jenis-jenis Usaha lainnya.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 6

- (1) Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi, UKM, LKM dan KUB digunakan untuk:
  - a. Pengembangan usaha, dan/atau;
  - b. Pengembangan permodalan.
- (2) Pemberian pinjaman untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pengembangan usaha dibidang produksi dan pengolahan yang terdiri dari Peternakan, Perikan, Industri, Kerajinan serta Aneka Usaha;
  - b. Pengembangan usaha dibidang pemasaran terdiri dari pengembangan pemasaran hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Industri, Kejaninan, Padang kaki lima dan warung masyarakat.
- (3) Pemberian pinjaman untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pengembangan usaha Simpan Pinjam;
- b. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pengembangan usaha Lembaga Keuangan Mikro dan Kelompok Usaha Bersama.

## BAB V PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk memperoleh dana bergulir adalah:
  - a. Kelembagaan yang telah berbadan hukum;
  - b. Telah memiliki rencana penggunaan dana;
  - c. Unit usahanya dinilai layak.
- (2) Rincian persyaratan dan kriteria dimaksud ayat (1) dan petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian kedua Seleksi Calon Penerima Pinjaman

#### Pasal 8

- (1) Seleksi dilakukan oleh Tim dan/atau panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Koperasi ,UKM, LKM dan KUB mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir kepada Dinas, Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang berupa Proposal yang dilengkapi dengan gambaran usaha yang sudah dijalankan, rencana penggunaan dana, rencana pendapatan dan rencana pengembalian dana;
- (3) Tim dan/atau panitia sebagaimana maksud pasal 8 ayat (1) melakukan seleksi proposal tentang permohonan yang diajukan Koperasi ,UKM, LKM dan KUB;
- (4) Permohonan Koperasi UKM, LKM dan KUB yang telah dinilai memenuhi persyaratan selanjutnya dilakukan pengecekan dan pemeriksaan kelengkapan tentang kelayakannya sesuai permohonan pinjaman;
- (5) Tim dan/atau panitia pemeriksa lapangan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi atas Koperasi UKM, LKM dan KUB yang diperiksa;

### Bagian Ketiga Penetapan Penerima Bantuan

#### Pasal 9

Koperasi, UKM, LKM, dan KUB penerima pinjaman Dana Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan Berita Acara yang disampaikan oleh Tim dan/atau panitia sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (5) yang memuat Nama, Alamat, Jumlah Pinjaman, dan Tahun Pengguliran.

## BAB VI

### PLAFON DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

#### Pasal 10

- (1) Plafon atau pemberian maksimal kepada Koperasi,UKM, LKM dan KUB adalah sebesar Rp.20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah)
- (2) Koperasi, UKM, LKM, dan KUB calon penerima dana bergulir harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Membuka Rekening pengguliran atas nama Koperasi, UKM, LKM, dan KUB pada Bank yang telah ditentukan;
  - b. Menandatangani Kuitansi penerima pinjaman dana bergulir;
  - c. Menandatangani perjanjian Akad Kredit bermaterai cukup.
- (3) Bendahara dana bergulir mentransfer dana pinjaman dari rekening penampungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang ke Rekening Pengguliran Koperasi, UKM, LKM dan KUB penerima pinjaman.
- (4) Koperasi, UKM, LKM dan KUB penerima pinjaman mencairkan dana pinjaman pada Bank berdasarkan Rekening Pengguliran penerima pinjaman.

## BAB VII

### PENGEMBALIAN

#### Pasal 11

- (1) Pengembalian pinjaman oleh Koperasi,UKM, LKM dan KUB penerima pinjaman Dana Bergulir dilakukan secara angsuran setiap bulannya dengan menyeter secara langsung kerekening Penampungan Dana Bergulir Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.
- (2) Jangka waktu pinjaman bagi Koperasi, UKM, LKM dan KUB paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) adalah pengembalian Pokok pinjaman dan Jasa.
- (4) Bunga di tetapkan sebesar 8 % ( Delapan Persen)/tahun dengan rincian pembagian sebagai berikut;
  - a. 5 % (Lima Persen) untuk PAD;
  - b. 3 % (Tiga Persen) untuk biaya operasional.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang berkewajiban melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring terhadap Koperasi, UKM, LKM dan KUB penerima pinjaman Dana Bergulir.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Pengurus Koperasi,UKM,dan KUB yang menyalagunakan dana bergulir baik pemanfaatan maupun pengembalian dari anggota wajib mengganti kerugian sebagai proses pembinaan,
- (2) Pengurus Koperasi,UKM, dan KUB yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana di maksud Ayat (1) diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI KEPAHIANG,

**H. BANDO AMIN C. KADER**

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

**H. HAZAIRIN C. KADIR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
TAHUN 2013 NOMOR 05